



**P U T U S A N**

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN
2. Tempat lahir : Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bisang Kel. Lewaja Kec. Enrekang Kab. Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muh. Al Imram Alias Imran Bin Dahlan ditangkap tanggal 17 April 2024;

Terdakwa Muh. Al Imram Alias Imran Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : AHMAD Alias EWING Bin UDDING
2. Tempat lahir : Enrekang

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bisang Kel. Lewaja Kec. Enrekang Kab. Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ahmad Alias Ewing Bin Udding ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa Ahmad Alias Ewing Bin Udding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Indrayani, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 143/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Pin tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwal **MUH AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN** dan Terdakwa II **AHMAD Alias EWING Bin UDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUH AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN** dan Terdakwa II **AHMAD Alias EWING Bin UDDING** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.

3) Menyatakan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan

4) Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 1,63 gr (satu koma enam puluh tiga gram)
- 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor polisi DW 2638 CB

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **RUSLIADI Alias BOTAK**

- 1 (satu) unit handphonemerk oppo

Dirampas untuk negara

5) Menetapkan agar Terdakwal dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Para Terdakwa yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM-76/P.4.18/Enz.2/07/2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **MUH AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN** dan Terdakwa II **AHMAD Alias EWING Bin UDDING**, Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kuburan China Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.00 wita menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "***pergiki dulu cari AHMAD Alias EWING dan kerumahki kalau adami AHMAD Alias EWING***". Setelah itu Terdakwa I ke rumah Terdakwa II yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I dan mengatakan "***napangilki RUSLIADI Alias BOTAK***" dan kemudian sekira pukul 15.10 wita pada hari yang sama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Kukku Kel. Lewaja Kec. Enrekang Kab. Enrekang.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian bertemu dengan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK di dalam kamar dan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK mengatakan "***pergiki lagi carikanka shabu di pinrang***" dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II serta menyerahkan sepeda motor yamaha N MAX dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



nomor polisi DW 2638 CB untuk dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.20 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Pinrang area Perkuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I, kemudian setelah lewat jembatan Ambo Alle Pinrang Terdakwa I melihat ada bungkus plastik warna hitam di pinggir jalan dan singgah untuk mengambil bungkus plastik tersebut, setelah itu sekira pukul 16.20 wita Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Area Kuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan melihat ada 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada salah seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan mengatakan "*mauka beli shabu*" dan orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa I 4 (empat) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu, kemudian Terdakwa I mengatakan "*9 (sembilan) mau kubeli*" dan orang tersebut kembali menyerahkan 5 (lima) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu.
- Bahwa 9 (sembilan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dipegang oleh tangan kanan Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang Ke Enrekang lewat Jl. Benteng (palia) Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan sekira jam 16.30 wita pihak kepolisian mencegat / menghadang sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana Terdakwa I melarikan diri dan membuang bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu dijalanan namun 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu masih di tangan kanan Terdakwa I kemudian Saksi YUS IRIANDY RESMY menemukan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu dijalanan, selanjutnya pihak kepolisian mengejar dan menangkap Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu ditangan kanan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diinterogasi oleh pihak kepolisian sambil diperlihatkan barang berupa 9 (sembilan) pipet plastik kecil warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan shabu yang sebelumnya ditemukan oleh pihak kepolisian, dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah shabu yang telah di beli di Kuburan China.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1564/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 7831 gram (diberi nomor barang bukti 3643/2024/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH AL IMRAN alias IMRAN Bin DAHLAN (diberi nomor barang bukti 3644/2024/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD Alias EWING Bin UDDING (diberi nomor barang bukti 3645/2024/NNF), dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLIADI Alias BOTAK Bin SANNANG (diberi nomor barang bukti 3646/2024/NNF) yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan berdasarkan pemeriksaan tersebut maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3643/2024/NNF berupa (sembilan) paket pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 7831 gram adalah BENAR mengandung **METAMFETAMINE.**

- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3644/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH AL IMRAN alias IMRAN Bin DAHLAN adalah benar mengandung **METAMFETAMINE.**

- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3645/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD Alias EWING Bin UDDING adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3646/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLIADI Alias BOTAK Bin SANNANG adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1)**

**KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I **MUH AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN** dan Terdakwa II **AHMAD Alias EWING Bin UDDING**, Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Benteng (palia) Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sat Resnarkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Benteng (Palia) Kel. Macinnae Kec. Paleteang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga Sat Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY Bin RESMY UDAR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX dan Terdakwa I melarikan diri kemudian Saksi YUS IRIANDY RESMY menemukan bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu dijalanan, selanjutnya pihak kepolisian mengejar dan menangkap Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu di tangan kanan Terdakwa I. Selanjutnya saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY Bin

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESMY UDAR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN bersama dengan Sat Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II narkoba jenis shabu tersebut adalah narkoba yang diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1564/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 7831 gram (diberi nomor barang bukti 3643/2024/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH AL IMRAN alias IMRAN Bin DAHLAN (diberi nomor barang bukti 3644/2024/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD Alias EWING Bin UDDING (diberi nomor barang bukti 3645/2024/NNF), dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLIADI Alias BOTAK Bin SANNANG (diberi nomor barang bukti 3646/2024/NNF) yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan berdasarkan pemeriksaan tersebut maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3643/2024/NNF berupa (sembilan) paket pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 7831 gram adalah BENAR mengandung **METAMFETAMINE**.
- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3644/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH AL IMRAN alias IMRAN Bin DAHLAN adalah benar mengandung **METAMFETAMINE**.
- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3645/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD Alias EWING Bin UDDING adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.
- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3646/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLIADI Alias BOTAK Bin SANNANG adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yus Iriandy Resmy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 16.30 wita di Jalan Benteng (Palia), Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari anggota Tim Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 9 (sembilan) paket pipet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Benteng (Palia) Kel. MacinnaeKec. Paleteang Kab. Pinrangsering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim Sat. ResNarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya ditemukan Terdakwa AHMAD Alias EWING Bin UDDING bersama dengan Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX dan mencurigakan kemudian dicegat/dihadang dan dilakukan penggeledahan dan pada saat itu Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN lari dan membuang bungkusan plastic warna hitam yang mana saksi menemukan potongan kantong plastic warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pipet platik kecil warna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mengejar dan menangkap Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN dan menemukan 1 (satu) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu ditangan kanannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah adalah narkotika yang dibeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di kuburan cina seharga Rp. 1. 200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi RUSLIADI Alias BOTAK Bin SANNANG di Kukku Kel. LewajaKec. EnrekangKab. Pinrang dan uang sebanyak Rp. 1. 200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi RUSLIADI Alias BOTAK Bin SANNANG;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar merupakan barang yang diperoleh saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Muh. Irfan. S.H. Bin Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 16.30 wita di Jalan Benteng (Palia), Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari anggota Tim Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 9 (sembilan) paket pipet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Benteng (Palia) Kel. MacinnaeKec. Paleteang Kab. Pinrangsering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim Sat. ResNarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya ditemukan Terdakwa AHMAD Alias EWING Bin UDDING bersama dengan Terdakwa MUH AL IMRAM Alias

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



IMRAN Bin DAHLAN sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX dan mencurigakan kemudian dicegat/dihadang dan dilakukan penggeledahan dan pada saat itu Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN lari dan membuang bungkus plastic warna hitam yang mana saksi menemukan potongan kantong plastic warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah itu saksi mengejar dan menangkap Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN dan menemukan 1 (satu) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu ditangan kanannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah adalah narkotika yang dibeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di kuburan cina seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi RUSLIADI Alias BOTAK Bin SANNANG di Kukku Kel. LewajaKec. EnrekangKab. Pinrang dan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi RUSLIADI Alias BOTAK Bin SANNANG;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar merupakan barang yang diperoleh saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Rusliadi Alias Botak Bin Sannang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.00 wita saksi menghubungi Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN dan mengatakan "*pergiki dulu cari AHMAD Alias EWING dan kerumahki kalau adam!*";
- Bahwa tidak lama datang Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN bersama Terdakwa AHMAD Alias EWING kerumah saksi di



Kukku Kel. LewajaKec. Enrekang Kab. Enrekang dan menemui saksi didalam kamar saksi;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN dan Terdakwa AHMAD Alias EWING "pergikilagicarikanka shabu di pinrang (area pekuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang)" sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa AHMAD Alias EWING sebanyak Rp.1.200.000, (satujutadua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN dan Terdakwa AHMAD Alias EWING mengatakan "takutka" tapi saksi mengatakan "janganmaki takut, Bos yang suruhka (anggota narkoba polres enrekang)".

- Bahwa saksi menyerahkan motor yamaha N MAX warna merah untuk dipergunakan oleh Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN dan Terdakwa AHMAD Alias EWING ke Pinrang;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN dan Terdakwa AHMAD Alias EWING pergi ke Pinrang (area pekuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang) untuk membeli shabu.

- Bahwa setelah itu sekira jam 20.25 wita pada hari yang sama Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN bersama dengan Terdakwa AHMAD Alias EWING dan beberapa orang dari pihak kepolisian (polres pinrang) datang kerumah saksi di Kukku Kel. LewajaKec. EnrekangKab. Enrekang dan menangkap saksi.

- Bahwa terhadap shabu tersebut 2 pipet untuk saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN dan Terdakwa AHMAD Alias EWING, dan untuk 7 pipet rencana diberikan kepada bos anggota narkoba polres enrekang;

- Bahwa motor yang digunakan adalah motor milik istri saksi;

- Bahwa pada saat itu, ada istri saksi di dalam kamar namun istri saksi tidak mendengarkan percakapan dari saksi dan Terdakwa MUH AL IMRAM Alias IMRAN dan Terdakwa AHMAD Alias EWING

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1564/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes selaku atas nama Kepala Bidang  
Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD Alias EWING ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 16.30 wita di Jalan Benteng (Palia), Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya sekira jam 15.00 wita Saksi RUSLIADI Alias BOTAK menghubungi terdakwa dan mengatakan "*pergiki dulu cari AHMAD Alias EWING dan kerumahki kalau adami AHMAD Alias EWING*".
- Bahwa setelah itu terdakwa kerumah Terdakwa AHMAD Alias EWING dan mengatakan "*napanggihki RUSLIADI Alias BOTAK*", sehingga terdakwa bersama Terdakwa AHMAD Alias EWING kerumah Saksi RUSLIADI Alias BOTAK di Kukku Kel. Lewaja Kec. Enrekang Kab. Enrekang dan bertemu di dalam kamar dengan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK
- Bahwa Saksi RUSLIADI Alias BOTAK mengatakan kepada terdakwa dan Terdakwa AHMAD Alias EWING "*pergiki lagi carikanka shabu di pinrang*" sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa AHMAD Alias EWING sebanyak Rp. 1.200.000, (satu jut dua ratus ribu rupiah), dan kunci motor Yamaha N MAX warna merah, sehingga Terdakwa bersama Terdakwa AHMAD Alias EWING mengatakan "*takutka*" dan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK mengatakan "*janganmaki takut, Bos yang suruhka (polisi narkoba polres enrekang)*".
- Bahwa sekira jam 15.20 wita terdakwa bersama terdakwa AHMAD Alias EWING kepinrang (area pekuburan cinaKec. Paleteang Kab. Pinrang) dan terdakwa AHMAD Alias EWING yang memboncengTerdakwa.
- Bahwa setelah lewat jembatan Ambo Alle Pinrang terdakwa melihat ada bungkus plastic warna hitam dipinggir jalan dan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa AHMAD Alias EWING "*singgahki dulu mauka ambil plastic warna hitam*", dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa AHMAD Alias EWING menujuke area pekuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang.
- Bahwa benar sekira jam 16.20 wita terdakwa bersama terdakwa AHMAD Alias EWING sampai di area pekuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan melihatada 2 (dua) orang yang terdakwa belum ketahui

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa AHMAD Alias EWING “*sini itu uang*” dan terdakwa AHMAD Alias EWING menyerahkan kepada uang sebanyak Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu, terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada salah seorang laki-laki yang terdakwa belum ketahui identitasnya dan mengatakan “*mauka beli shabu*” dan orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 4 (empat) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening shabu kemudian terdakwa mengatakan “*9 (sembilan) mauku beli*” dan setelah itu orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 5 (lima) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening shabu

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil plastic warna hitam dan membungkus 9 (sembilan) pipet plastic kecil warna bening yang berisikristal bening shabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan terdakwa, dan terdakwa bersama Terdakwa AHMAD Alias EWING keluar menuju Ke Enrekang lewat Jl. Benteng (palia) Kel. MacinnaeKec. Paleteang Kab. Pinrang

- Bahwa sekira jam 16.30 wita (beberapa orang mencegat/menghadang sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri dan membuang bungkusan plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening shabu dijalanan namun 1 (satu) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening shabu tidakjatuh (tersangkut ditangan kanan terdakwa) dan salah seorang dari pihak kepolisian tersebut menemukan bungkusan plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening shabu dijalanan.

- Bahwa pihak kepolisian mengejar dan menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening shabu ditangan kanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa AHMAD Alias EWING mengakui kalau shabu tersebut adalah shabu yang akan diserahkan kepada Saksi RUSLIADI Alias BOTAK di Kukku Kel. Lewaja Kec. Enrekang Kab. Enrekang untuk digunakan bersama.

- Bahwa benar setelah itu, pihak kepolisian membawa terdakwa bersama Terdakwa AHMAD Alias EWING kerumah Saksi RUSLIADI Alias BOTAK di Kukku Kel. Lewaja Kec. Enrekang Kab. Enrekang untuk menangkap Saksi RUSLIADI Alias BOTAK.



- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh shabu dari seorang laki-laki yang terdakwa belum ketahui identitasnya di area pekuburan cinaKec. PaleteangKab. Pinrang, dan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK sudah 2 (dua) kali juga mengatakan kepada terdakwa untuk dicarikan shabu di area pekuburan cinaKec. Paleteang Kab. Pinrang.
- Bahwa benar terdakwa akan menggunakan shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa AHMAD Alias EWING dan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin.
- Bahwabener handphone yang disita oleh pihak kepolisian, adalah handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK.
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkannya;

## **Terdakwa II Ahmad Alias Ewing Bin Udding**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I **MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN** ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 16.30 wita di Jalan Benteng (Palia), Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 15.05 Wita terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN datang ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ayo ke rumah saksi Saksi Rusliadi Alias Botak na panggil ki" dan kemudian sekitar pukul 15.10 Wita di hari yang sama terdakwa Bersama dengan Terdakwa Muh. Al Imram Alias Imran Bin Dahlan ke rumah saksi Rusliadi Alias Botak Bin Sannang di Kukku Kel. Lewaja Kec. Enrekang Kab. Enrekang;
- Bahwa Saksi RUSLIADI Alias BOTAK mengatakan kepada terdakwa dan Terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN "*pergiki lagi carikanka shabu di pinrang*" sambil menyerahkan uang kepada Terdkawa AHMAD Alias EWING sebanyak Rp. 1.200.000, (satu jut adua ratus ribu rupiah), dan kunci motor Yamaha N MAX warna merah, sehingga Terdakwa bersama Terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN mengatakan "*takutka*" dan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK mengatakan "*janganmaki takut, Bos yang suruhka (polisi narkoba polres enrekang)*".
- Bahwa sekira jam 15.20 wita terdakwa bersama terdakwa AHMAD Alias EWING kepinsrang (area pekuburan cinaKec. Paleteang Kab. Pinrang) dan terdakwa AHMAD Alias EWING yang memboncengTerdakwa.



- Bahwa setelah lewat jembatan Ambo Alle Pinrang MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN melihat ada bungkus plastic warna hitam dipinggir jalan dan terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN mengatakan kepada Terdakwa "*singgahki dulu mauka ambil plastic warna hitam*", dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN menuju area pekuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang.
- Bahwa benar sekira jam 16.20 wita terdakwa bersama terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN sampai di area pekuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan melihat ada 2 (dua) orang yang terdakwa belum ketahui identitasnya dan terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN mengatakan kepada terdakwa "*sini itu uang*" dan terdakwa menyerahkan kepada uang sebanyak Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu, terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada salah seorang laki-laki yang terdakwa belum ketahui identitasnya dan mengatakan "*mauka beli shabu*" dan orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 4 (empat) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening shabu kemudian terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN dan mengatakan "*9 (sembilan) mauku beli*" dan setelah itu orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN 5 (lima) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening shabu
- Bahwa kemudian terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN mengambil plastic warna hitam dan membungkus 9 (sembilan) pipet plastic kecil warna bening yang berisikristal bening shabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN, dan terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN bersama Terdakwa keluar menuju Ke Enrekang lewat Jl. Benteng (palia) Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang
- Bahwa sekira jam 16.30 wita (beberapa orang mencegat/menghadang sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa sehingga terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN melarikan diri dan membuang bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening shabu dijalanan namun 1 (satu) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



shabu tidak jatuh (tersangkut ditangan kanan terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN) dan salah seorang dari pihak kepolisian tersebut menemukan bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening shabu dijalanan.

- Bahwa pihak kepolisian mengejar dan menangkap terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN dan menemukan 1 (satu) pipet plastic kecil warna bening yang berisi Kristal bening shabu ditangan kanan terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN.

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN mengakui kalau shabu tersebut adalah shabu yang akan diserahkan kepada Saksi RUSLIADI Alias BOTAK di Kukku Kel. Lewaja Kec. Enrekang Kab. Enrekang untuk digunakan bersama.

- Bahwa benar setelah itu, pihak kepolisian membawa terdakwa bersama Terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN kerumah Saksi RUSLIADI Alias BOTAK di Kukku Kel. Lewaja Kec. Enrekang Kab. Enrekang untuk menangkap Saksi RUSLIADI Alias BOTAK.

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh shabu dari seorang laki-laki yang terdakwa belum ketahui identitasnya di area pekuburan cinaKec. Paleteang Kab. Pinrang, dan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK sudah 2 (dua) kali juga mengatakan kepada terdakwa untuk dicarikan shabu di area pekuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang.

- Bahwa terdakwa akan menggunakan shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN dan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin.

- Bahwa handphone yang disita oleh pihak kepolisian, adalah handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK.

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 1,63 gr (satu koma enam puluh tiga gram)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomorpolisi DW 2638 CB
- 1 (satu) unit handphonemerk oppo

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 16.30 wita di Jalan Benteng (Palia), Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.00 wita Saksi RUSLIADI Alias BOTAK menghubungi Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN dan mengatakan "*pergiki dulu cari AHMAD Alias EWING dan kerumahki kalau adami AHMAD Alias EWING*". Setelah itu Terdakwa I I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN ke rumah Terdakwa II yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN dan mengatakan "*napanggihki RUSLIADI Alias BOTAK*" dan kemudian sekira pukul 15.10 wita pada hari yang sama Para Terdakwa pergi ke Kukku Kel. Lewaja Kec. Enrekang Kab. Enrekang.
- Bahwa Para Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK di dalam kamar dan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK mengatakan "*pergiki lagi carikanka shabu di pinrang*" dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II AHMAD Alias EWING serta menyerahkan sepeda motor yamaha N MAX dengan nomor polisi DW 2638 CB untuk dipergunakan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.20 wita, Para Terdakwa menuju ke Pinrang area Perkuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan Terdakwa II AHMAD Alias EWING yang membonceng Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN, kemudian setelah lewat jembatan Ambo Alle Pinrang Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN melihat ada bungkus plastik warna hitam di pinggir jalan dan singgah untuk mengambil bungkus plastik tersebut, setelah itu sekira pukul 16.20 wita Para Terdakwa sampai di Area Kuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan melihat ada 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada salah seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan mengatakan "*mauka beli shabu*" dan orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN 4 (empat) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu, kemudian Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN mengatakan "*9 (sembilan) mau kubeli*" dan orang tersebut kembali menyerahkan 5 (lima) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu.
- Bahwa 9 (sembilan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dipegang oleh tangan kanan Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang Ke Enrekang lewat Jl. Benteng (palia) Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan sekira jam 16.30 wita pihak kepolisian mencegat / menghadang sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa, yang mana Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN melarikan diri dan membuang bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu dijalan namun 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu masih di tangan kanan Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN kemudian Saksi YUS IRIANDY RESMY menemukan bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu dijalan, selanjutnya pihak kepolisian mengejar dan menangkap Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN dan menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu ditangan kanan Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN.
- Bahwa Para Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian sambil diperlihatkan barang berupa 9 (sembilan) pipet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu yang sebelumnya ditemukan oleh pihak kepolisian, dan Para Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah shabu yang telah di beli di Kuburan China.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atas narkoba shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1564/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3643/2024/NNF berupa (sembilan) paket pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 7831 gram adalah BENAR mengandung **METAMFETAMINE**.

- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3644/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH AL IMRAN alias IMRAN Bin DAHLAN adalah benar mengandung **METAMFETAMINE**.

- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3645/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD Alias EWING Bin UDDING adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3646/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLIADI Alias BOTAK Bin SANNANG adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
3. Unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku



dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa membenarkan identitas diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN dan Terdakwa II AHMAD Alias EWING Bin UDDING, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 16.30 wita di Jalan Benteng (Palia), Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.00 wita Saksi RUSLIADI Alias BOTAK menghubungi Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN dan mengatakan "*pergiki dulu cari AHMAD Alias EWING dan kerumahki kalau adami AHMAD Alias EWING*". Setelah itu Terdakwa I I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN ke rumah Terdakwa II yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN dan mengatakan "*napanggilki RUSLIADI Alias BOTAK*" dan kemudian sekira pukul 15.10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita pada hari yang sama Para Terdakwa pergi ke Kukku Kel. Lewaja Kec. Enrekang Kab. Enrekang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK di dalam kamar dan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK mengatakan "*pergiki lagi carikanka shabu di pinrang*" dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II AHMAD Alias EWING serta menyerahkan sepeda motor yamaha N MAX dengan nomor polisi DW 2638 CB untuk dipergunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 15.20 wita, Para Terdakwa menuju ke Pinrang area Perkuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan Terdakwa II AHMAD Alias EWING yang membonceng Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN, kemudian setelah lewat jembatan Ambo Alle Pinrang Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN melihat ada bungkus plastik warna hitam di pinggir jalan dan singgah untuk mengambil bungkus plastik tersebut, setelah itu sekira pukul 16.20 wita Para Terdakwa sampai di Area Kuburan Cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan melihat ada 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada salah seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan mengatakan "*mauka beli shabu*" dan orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN 4 (empat) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu, kemudian Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN mengatakan "*9 (sembilan) mau kubeli*" dan orang tersebut kembali menyerahkan 5 (lima) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dipegang oleh tangan kanan Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang Ke Enrekang lewat Jl. Benteng (palia) Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan sekira jam 16.30 wita pihak kepolisian mencegat / menghadang sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa, yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



mana Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN melarikan diri dan membuang bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu dijalanan namun 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu masih di tangan kanan Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN kemudian Saksi YUS IRIANDY RESMY menemukan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu dijalanan, selanjutnya pihak kepolisian mengejar dan menangkap Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN dan menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening shabu ditangan kanan Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian sambil diperlihatkan barang berupa 9 (sembilan) pipet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu yang sebelumnya ditemukan oleh pihak kepolisian, dan Para Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah shabu yang telah di beli di Kuburan China;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atas narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1564/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3643/2024/NNF berupa (sembilan) paket pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 7831 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamine.
- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3644/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH AL IMRAN alias IMRAN Bin DAHLAN adalah benar mengandung Metamfetamine.
- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3645/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD Alias EWING Bin UDDING adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3646/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLIADI Alias BOTAK Bin SANNANG adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa serbuk kristal putih dengan kandungan zat metamfetamina secara umum dikenal dengan sebutan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan zat yang tergolong dalam kategori Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana yang tersebut pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diketahui peran Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN dan Terdakwa II AHMAD Alias EWING menjadi perantara dalam jual beli dengan keuntungan berupa narkotika yang akan digunakan bersama dengan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum perkara a quo maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serbuk kristal bening yang ditemukan saat Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN dan Terdakwa II AHMAD Alias EWING ditangkap adalah merupakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu, sementara narkotika golongan 1 bukan tanaman merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga diperlukan izin dari pihak yang berwenang baik penggunaan maupun peredarannya namun Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN dan Terdakwa II AHMAD Alias EWING tidaklah dalam berada pada keadaan mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "bersama-sama" menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat "medepleger", yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur "doktrin" dan "Memorie van Toelichting" maka dalam "turut serta" atau "medeplegen" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Para Terdakwa secara bersama-sama menyetujui perintah dari Saksi RUSLIADI Alias BOTAK dan kemudian membeli narkotika jenis shabu di kuburan cina kabupaten Pinrang sebanyak 9 (Sembilan) pipet yang nantinya separuh akan digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira jam 15.20 wita (hari Rabu tanggal 17 April 2024) Para Terdakwa pergi ke pinrang (area perkuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang) untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi RUSLIADI Alias BOTAK merupakan sebuah tindakan yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain ikut dalam transaksi menjadi perantara dalam jual beli narkotika sehingga Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama (kesatu) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti masing-masing, berupa:

- 9 (sembilan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 1,63 gr (satu koma enam puluh tiga gram)
- 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomopolisi DW 2638 CB

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN.Pin atas nama Terdakwa RUSLIADI Alias BOTAK, maka

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN dan Terdakwa II AHMAD Alias EWING Bin UDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. AL IMRAM Alias IMRAN Bin DAHLAN dan Terdakwa II AHMAD Alias EWING Bin UDDING oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 1,63 gr (satu koma enam puluh tiga gram) berat netto 0,7831 gr (nol koma tujuh delapan tiga satu gram)

- 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomorpolisi DW 2638 CB

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RUSLIADI Alias BOTAK;**

- 1 (satu) unit handphone merk oppo

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H, dan Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firman Qhadafi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Ayu Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H., M.H.

Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Firman Qhadafi, S.H